



PUTUSAN

Nomor xx/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIKOLAUS SANGGUR, SH, Advokat / Kuasa Hukum pada kantor Nikolaus Sanggur & Partners yang beralamat di Tenda Jln, Bangau, Kelurahan Tenda, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, Pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 90/KS/Pdt/2023/PN.Rtg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES BAPTISTA KOU,S.H.,M.Hum., Advokat / Kuasa Hukum pada kantor LAW OFFICE YOHANES BAPTISTA KOU,S.H., M.Hum& PARTNERS, yang beralamat di Jl. Anggrek Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tlp. 0385 22679, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, Pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 82/KS/Pdt/2023/PN.Rtg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor xx/PDT/2024/PT KPG



Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Rtg tanggal 12 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama katolik dihadapan imam Katolik Rm.IgnasiusF.R.Bora,Pr. pada tanggal 20 Agustus 2012 bertempat di Gereja St. Mikael Kumba Dioses Ruteng tersebut dan telah pula tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-27062023-0010 tanggal 27 Juni 2023 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai agar mendaftarnya dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.500,00 (Empat Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ruteng diucapkan pada tanggal 12 Desember 2023 telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 12 Desember 2023, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Rtg tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, Permohonan banding tersebut

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor xx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 29 Desember 2023 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor: xx/Pdt.G/2023/PN Rtg. Tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 03 Januari 2024 sesuai Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Rtg tanggal 03 Januari 2024, atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Sebelum Pembanding/Tergugat Asal mendalilkan pokok-pokok argumentasi hukum yang menjadi dasar permohonan Banding, perlu dikemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 9 Oktober 1975 Nomor: 952K/SIP/1973 yang menyatakan sebagai berikut: pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah olah seperti Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan : apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya Pemeriksaan Banding mengulangi Pemeriksaan Keseluruhannya baik mengenai fakta-fakta Hukum maupun penerapan Hukumnya. Selanjutnya Upaya Hukum Banding merupakan suatu Judicium Novum (Pemeriksaan Baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali serta menelaah kembali tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, untuk mencari kebenaran Materil, guna membuat dan menyusun sebuah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor xx/PDT/2024/PT KPG



pertimbangan Hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan Banding. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada Peradilan Tingkat Banding oleh Majelis Hakim Tinggi diajukan Saksi, Keterangan Ahli, atau alasan-alasan baru yang belum diungkapkan dalam Persidangan Tingkat Pertama. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (Pemeriksa Perkara ini) untuk mempelajari dan memeriksa Perkara ini secara menyeluruh, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses perkara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Ruteng sebelumnya meliputi : Gugatan, Eksepsi/Jawaban, Replik/Duplik, Bukti-Bukti Surat, Keterangan para Saksi, Putusan Pengadilan Negeri Ruteng terhadap Perkara Nomor xx/PDT.G/2023/PN.RTG, maupun alasan-alasan Memori Banding ini.

2. Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini:
 - a. Permohonan Pemeriksaan Perkara Perdata ini pada Tingkat Banding yang diajukan oleh Pembanding (Tergugat Asal) melalui Ketua Pengadilan Negeri Ruteng dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Perkara Perdata Nomor: xx/PDT/2023/PN.RTG yang telah diajukan Akta Banding pada Hari/Tanggal, Selasa 19 Desember 2023.
 - b. Seluruh Materi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Perkara tersebut diatas yang diputuskan pada Tanggal 12 Desember 2023 terlampir.
 - c. Materi Gugatan Asli Penggugat yang telah dijadikan dasar Pemeriksaan Perkara yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng terlampir.
 - d. Materi (Eksepsi dan Jawaban, Replik/Duplik, Tanya jawab baik secara lisan maupun secara tertulis dari Para Pihak) yang bersengketa semua alat – alat Bukti dan Keterangan Saksi dipersidangan yang berkenaan dengan Perkara Perdata diatas terlampir.
 - e. Segala catatan, keterangan, dan informasi yang seluruhnya tercantum dalam berita acara persidangan atas Perkara Perdata

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor xx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas tadi selama dalam Pemeriksaan dimuka Sidang Tingkat Pertama, terlampir.

- f. Serta lain – lain hal yang terjadi / dipermasalahan yang ditetapkan/diputuskan, baik diluar Persidangan maupun didalam Persidangan yang semuanya menjadi: unsur-unsur pendukung diterbitkannya Putusan Pengadilan Negeri Ruteng terhadap Perkara Perdata tersebut diatas tertanggal 12 Desember 2023, terlampir.

3. Bahwa dalam Memori Banding ini Pembanding / Tergugat Asal hendak mengajukan Risalah / Memeori Banding: sebagai keberatan –keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dalam Perkara Perdata Nomor: **xx/PDT.G/2023/PN.RTG** tertanggal 12 Desember 2023.

Berdasarkan seluruh uraian – uraian tersebut diatas maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding/Tergugat tersebut diatas.
2. Memperbaiki / membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: **xx/PDT.G/2023/PN.RTG**.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang keabsahan Pernikahan Katolik yang bersifat seumur hidup dan kekal sesuai Akta **xxxx-KW-2706203-0010**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pembanding berkeberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mendasarkan Putusannya terhadap Saksi 4 (Ampat) ata nama **XXXXX**, yang memberikan keterangan tidak berdasarkan fakta, karena saksi tersebut tidak melihat Tergugat melakukan perbuatan yang dituduhkan atau sedang bermesraan dengan orang ketiga yaitu **XXXX** pada halaman 17 salinan Putusan Perkara Perdata No, **xx/PDT.g/2023/PN.RTG** yang disebutkan oleh

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor **xx/PDT/2024/PT KPG***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut diatas hanya melihat Tergugat hanya duduk saja dalam mobil bersama orang ketiga yang dimaksud oleh Saksi tersebut diatas.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng mendasarkan Putusannya atas Keterangan saksi 1 dari Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi 1 dari Tergugat XXXXXXXXXXXX yang masing-masing mempertahankan gensi sebagai orang tua dan tidak memberi ruang kepada Penggugat dan Tergugat untuk bisa berdamai.
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam Putusannya upaya dan usaha serta niat baik dari saksi 1 Tergugat yang sudah berkali-kali menjumpai Penggugat untuk bertanya dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat.
4. Bahwa dalam Persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Bukti Surat Tergugat (T4) yang diterangkan bahwa pendaftaran Gugat Cerai yang dilakukan oleh Penggugat adalah upaya dari Penggugat untuk menghindari dampak hokum Pidana yang dilaporkan oleh Tergugat (hal.4 point 11 dalam jawaban Tergugat)
5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keinginan dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinan mereka seperti dalam jawaban Tergugat dalam halaman 1 point 1 petikan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-2706203-0010 (Bukti T-2)
6. Menghukum Penggugat Asal/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini.

Selain dan selebihnya bertahan pada jawaban Tergugat, Duplik dan Kesimpulan Tergugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-suratnya yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor xx/Pdt/G/2023/PN Rtg tanggal 12 Desember 2023 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor xx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Ruteng telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dimana antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah telah terjadi perselisihan dan petenggaran terus menerus dan dari pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduabelah pihak namun tetap tidak berhasil bahkan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sudahtidak tinggal serumah lagi, sehingga telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Rtg tanggal 12 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, R.Bg Stb Nomor 227/1947jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undanganlain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 12 Desember 2023, Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Rtg, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlahRp150.000,00(seratus limapuluh ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor xx/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024, yang terdiri dari Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu S.H.,M.H. dan Ojo Sumarna, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yusak Ndaumanu, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H.,M.H. I.B.N.

I. B. N. Oka Diputra, S.H.,M.H.

Ojo Sumarna, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Yusak Ndaumanu, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp.10.000,00
2. Redaksi.....Rp.10.000,00
3. Biaya ProsesRp. 130.000.00
4. Jumlah.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor xx/PDT/2024/PT KPG